



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RUS PANJI MARYONO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31110087631090  
Jabatan : Ta Korem 072/Pamungkas  
Kesatuan : Korem 072/Pamungkas  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 12 Oktober 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Pundong III Rt.004 Rw.07 Kel.Tirtoadi Kec. Mlati Kab. Sleman

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danrem 072/Pamungkas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023, berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/27/VIII/2023 tanggal 12 Agustus 2023;
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-1 Nomor Kep/30/IX/2023 tanggal 1 September 2023;
  - b. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-2 Nomor: Kep/40/IX/2023 tanggal 26 September 2023;
  - c. Danrem 072/Pamungkas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai t tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan ke-3 Nomor: Kep/53/XI/2023 tanggal 2 November 2023.
3. Kemudian ditahan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/63-K/PM II-11/AD/XI/2023 tanggal 14 November 2023;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penahanan Pengganti Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 berdasarkan surat Nomor TAPHAN/63-K/PM.II-11/AD/XII/2023 tanggal 13 Desember 2023.

## PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA tersebut;

**Membaca**, berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor BP-26/A-26/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

### Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/54/XI/2023 tanggal 2 November 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/XI/2023 tanggal 14 November 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPKIM/63-K/PM.II-11/AD/XI/2023, tanggal 14 November 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor JUKTERA/63-K/PM.II-11/AD/XI/2023, tanggal 15 November 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor TAPSID/63-K/PM.II-11/AD/XI/2023, tanggal 15 November 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/XI/2023 tanggal 14 November 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah;

### Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana Penjara : selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- c. Mohon agar barang bukti berupa **surat-surat**:
- 1) 3 (tiga) lembar *foto copy* Kuitipan Akta Nikah 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Seyegan Kab. Sleman atas nama Rus Panji Maryono (Terdakwa) dan Sdri. Devri Puntia Brimawati (Saksi-1).
  - 2) 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Devri Puntia Brimawati Nomor: KPI/385/IX/2015 tanggal 3 September 2015.
  - 3) 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga No. 6472020810140006 atas nama Rus Panji Maryono.
  - 4) 1 (satu) lembar *foto copy* boking pesawat Super Air Jet jurusan Surabaya-Samarinda tanggal 2 Januari 2023 atas nama Rus Panji Maryono dan Dewi Rosita.
  - 5) 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Terdakwa dengan ibu kandungnya.
  - 6) 1 (satu) lembar *foto copy* foto rumah Saksi-1 yang berada di daerah Margodadi Kec. Seyegan Kab. Sleman.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
- e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Pembelaan (Pledoi) pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukumnya membuat pembuktian Pasal dan analisa yuridis dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yaitu "Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa Penasihat Hukum/Terdakwa menyampaikan beberapa catatan sebagai pertimbangan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa yaitu:

- a. Dalam perkara ini, selama proses persidangan hingga tahap pembelaan ini Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sangat kooperatif dan sangat kesatria, apa adanya, dan sangat jujur;
- b. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas dari Negara antara lain :

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satgas Pamantas RI-Maluku tahun 2013;
- 2) Satgas Pamantas RI-Malaysia tahun 2017;
- 3) Satgas Pamantas RI-PNG tahun 2021.
- c. Bahwa Terdakwa telah dianugerahi tanda jasa oleh negara natara lain:
- 1) Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun;
- 2) Satya Lencana Wira Dharma.
- d. Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk kembali pada Saksi-1 serta memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 yang harmonis;
- e. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan orang tuanya;
- f. Bahwa Terdakwa selama berdinis 12 (dua belas) tahun belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
- Bahwa di dalam Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan:
- a. Menyatakan Terdakwa Kopda Rus Panji Maryono NRP 31110087631090 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta yaitu Pasal 49 Ayat (1) UU No 23 tahun 2004;
- b. Membebaskan Terdakwa Kopda Rus Panji Maryono NRP 31110087631090 dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang 31 tahun 2007 tentang Peradilan Militer;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan mengembalikan nama baik Kopda Rus Panji Maryono NRP 3110087631090 di kesatuan dan masyarakat.
- Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.
- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan sebagai berikut:
- a. Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b. Terdakwa berjanji akan menjadi prajurit TNI lebih baik lagi;
- c. Mohon untuk diberikan hukuman yang seringan-ringannya.
3. Bahwa atas permohonan Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa/Penasihat Hukumnya, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- a. Bahwa pada prinsipnya Oditur Militer tetap pada Tuntutan semula yang telah disampaikan pada sidang tanggal 17 Desember 2023;
- b. Oditur Militer berpendapat bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak berdasar sehingga kami mohon agar Majelis Hakim mengabaikannya, dan memutus serta menyatakan Terdakwa bersalah

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam melaksanakan tugas pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" serta menghukum Terdakwa sesuai Tuntutan Oditur Militer.

4. Bahwa atas *Replik* Oditur Militer, Terdakwa/Penasihat Hukumnya mengajukan Duplik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Kopda Rus Panji Maryono NRP 3110087631090 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan dari Oditur Militer II-10 Yogyakarta yaitu Pasal 49 Ayat (1) UU No 23 tahun 2004;
- b. Membebaskan Terdakwa Kopda Rus Panji Maryono NRP 3110087631090 dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang 31 tahun 2007 tentang Peradilan Militer;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan mengembalikan nama baik Kopda Rus Panji Maryono NRP 3110087631090 di kesatuan dan masyarakat.

Namun manakala Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo at bono*) dan seringan-ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil.

**Menimbang**, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumrem 072/Pamungkas yaitu :

1. Kapten Chk Kuat Purnomo, S.H., NRP. 21950215770573, Kakumrem 072/Pamungkas;
2. Kapten Chk Fatkhul Imam, S.H., NRP. 21980142310877, Paur Undang/Lahkara Kumrem 072/ Pamungkas;
3. Serma Hendrik Effendi, S.H., NRP 2106149920286, Bamin Kumrem 072/ Pamungkas;
4. Sertu Anggoro Dwi Saputro, S.H., NRP. 31020172370383, Babanhatluhkum Kumrem 072/ Pamungkas;
5. Serda Bandi, S.H. NRP 31030574480282, Ba Kumrem 072/Pmk.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 072/Pmk nomor Sprin/1058/XI/2023 tanggal 9 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2023 untuk mendampingi dalam perkara Terdakwa atas nama Kopda Rus Panji Maryono NRP 31110087631090 jabatan Ta Korem 072/ Pamungkas.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2000 dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Dsn. Ngampon Rt.5 Rw.22 Kel. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman Yogyakarta atau tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

**“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”**

dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 31110087631090, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklat Klaten, setelah lulus ditugaskan di Yonif 611/Alw Korem 091/ASN Kalimantan Timur, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan, pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa dipindahkan sebagai anggota Korem 072/Pamungkas hingga terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan antara Terdakwa dan Saksi-1 telah bercerai, hal tersebut diperkuat juga dengan adanya barang bukti berupa Kartu Keluarga No. 6472020810140006 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Mlati Kab. Sleman atas nama Rus Panji Maryono sebagai suami dan Saksi-1 sebagai istri;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Samarinda Kalimantan Timur karena pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Yonif 611/Awl Korem 091/ASN dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis;
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 atas seijin Terdakwa, Saksi-1 pulang ke kampung halamannya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman untuk menengok orang tuanya (bapaknya) yang sedang sakit, setelah beberapa hari Saksi-1 berada di rumah orang tuanya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone agar Saksi-1 tidak kembali ke Samarinda dengan alasan dalam waktu dekat Terdakwa sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Maryono dan Ibu Siti Ngaisah (Saksi-3) serta Bapak Pekik selaku Dukuh datang ke rumah orang tua

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 yang beralamat di Dusun Ngampol Rt.5 Rw.22 Kel. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman Yogyakarta dengan tujuan untuk mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 kepada orang tuanya dan Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian Terdakwa dan Saksi-1 dalam waktu dekat;

6. Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 kepada orang tuanya karena Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak nafsu dengan Saksi-1 serta sering terjadi pertengkaran di dalam rumah tangganya, disamping itu pula adanya masalah ekonomi karena gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang di bank sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/ Diponegoro kemudian pada bulan Juli 2023 Terdakwa ditempatkan di Korem 072/Pamungkas, setelah Terdakwa pindah tugas tersebut Terdakwa tinggal dirumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Pundong 3 Kel. Tirtoadi Kec. Mlati Kab. Sleman;

8. Bahwa selama kepindahan tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 ke rumah orang tuanya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1, padahal Saksi-1 masih terikat perkawinan dengan Terdakwa;

9. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami adalah menjaga dan melindungi istri dengan baik memberikan sandang pangan dan papan, wajib menggauli istri, wajib memberikan kasih sayang dan cinta kepada istri, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sebagai seorang suami kepada Saksi-1 selaku istri sahnyanya; dan

10. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa mengalami kekurangan untuk biaya hidup dan Saksi-1 merasa kesepian karena tidak ada perhatian dari Terdakwa dan selama ini biaya hidup Saksi-1 ditanggung oleh orang tuanya.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan1.mahkamahagung.go.id](https://putusan1.mahkamahagung.go.id)

Nama lengkap : **DEVRI PUNTA BRIMAWATI**  
Pekerjaan : Perawat RS. At-Turots Al Islamy  
Tempat tanggal lahir : Sleman, 29 Mei 1992  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Ngampon Rt. 05 Rw. 22 Kel. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di rumah orang tua Saksi di Sleman, setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, selanjutnya pada tanggal 10 Februari 2015 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Seyegan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/ 07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di Samarinda Kalimantan Timur karena pada saat itu Terdakwa bertugas di Yonif 611/Aw Korem 091/ASN, selama tinggal di Kalimantan Timur tersebut kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis;
3. Bahwa dari awal pernikahan ATM Gaji dan Remunerasi Terdakwa yang memegang Saksi namun karena Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank sejak tahun 2014 Gaji tinggal sedikit hanya untuk kebutuhan sebulan saja sehingga Saksi bekerja untuk membantu ekonomi keluarga;
4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi di Sleman untuk menengok dan merawat bapak Saksi yang sedang sakit, kepulangan Saksi dari Kalimantan Timur tersebut atas seijin dari Terdakwa;
5. Bahwa pada bulan Januari 2023 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 di Sayegan namun tidak menginap hanya menemui Saksi-2 karena Saksi masih di Rumah Sakit menunggu Bapak Saksi yang masih di rawat;
6. Bahwa setelah beberapa bulan Saksi berada di rumah orang tua Saksi, kemudian pada tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan kedua orang tuanya yang bernama Bapak Maryono dan Ibu Siti Ngaisah serta Bapak Pekik selaku Dukuh datang ke rumah orang tua Saksi dengan maksud untuk mengembalikan tanggungjawab Terdakwa terhadap Saksi selaku istrinya kepada kedua orang tua Saksi dengan alasan bahwa hubungan rumah tangga Saksi dan Terdakwa sudah tidak harmonis lagi;
7. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan Saksi kepada orang tua Saksi, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa akan

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan masalah penggal antara Saksi dengan Terdakwa akan tetapi sampai saat ini Saksi belum mendapat informasi masalah perceraian tersebut dari Terdakwa;
8. Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2023 Terdakwa pindah tugas dari Yonif 611/Awl Korem 091/ASN ke Kodam IV/Diponegoro, setelah Terdakwa pindah tugas tersebut Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Terdakwa dengan alasan karena Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada orang tua Saksi;
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi alasan Terdakwa akan menceraikan Saksi, namun menurut dugaan Saksi penyebabnya adalah karena Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Dewi Rosita, hal tersebut Saksi ketahui dari screenshot whatsapp antara Terdakwa dengan Sdri. Dewi Rosita didalam chat screenshot tersebut Terdakwa memanggil Sdri. Dewi Rosita dengan sebutan "Mama" dan begitu juga sebaliknya Sdri. Dewi Rosita memanggil Terdakwa dengan sebutan "Papa" dan Saksi juga pernah membaca screenshot percakapan whatsapp Terdakwa dengan ibu kandungnya yang bertuliskan "Panji pilih Dewi" disamping itu pula Terdakwa pernah menyampaikan kepada ibu kandung Saksi yang bernama Ny. Marjiyem dengan kata-kata "saya sudah tidak cocok dan sudah tidak nafsu dengan Devri";
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung namun informasi tersebut dari teman Saksi katanya Terdakwa dekat sama perempuan lain;
11. Bahwa pada saat di Samarinda Saksi pernah hamil namun mengalami keguguran, juga pernah mengalami sakit sampai di rawat tahun 2015 operasi usus buntu, tahun 2016 sakit lambung dan tahun 2019 operasi kista;
12. Bahwa Saksi ada keinginan untuk kembali ke Samarinda namun oleh Terdakwa dicegah dengan mengatakan tidak usah kesini karena sebentar lagi Terdakwa pindah ke Jawa;
13. Bahwa selama Saksi tinggal di rumah orang tua Saksi yaitu sejak ATM gaji Terdakwa dikembalikan Maret 2022 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi, untuk biaya hidup sehari-hari Saksi dibantu oleh orang tua Saksi;
14. Bahwa Saksi-3 pernah memberikan sejumlah uang kepada Saksi pertama pada bulan Juni ketemu Ibu Terdakwa (Saksi-3) di Taspen saat Saksi menemani Saksi-2 mengambil uang pensiunan dan Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) namun pada awal bulan Juli Saksi kembalikan ke Saksi-3, yang kedua pada bulan Agustus 2023 Saksi-3 datang ke rumah dan memberikan Amplok berisi uang katanya titipan dari Terdakwa namun tidak Saksi terima;
15. Bahwa karena Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi sehingga Saksi mengalami kekurangan untuk biaya hidup sehari-hari dan Saksi merasa kesepian karena tidak ada perhatian dari Terdakwa, karena sampai saat ini Saksi masih sebagai istri sah dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa Saksi-1 yang disatukan lagi karena sudah kecewa dengan Terdakwa yang membiarkan saya terlantar dan memohon Terdakwa untuk dihukum sesuai perbuatannya; dan

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut kemudian pada tanggal 14 Juli 2023 Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Saksi-2:

Nama lengkap : **MARJIYEM**  
Pekerjaan : Pensiunan Guru  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 1 Juli 1962  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Ngampon Rt. 5 Rw. 22 Kel. Mergodadi Kec. Seyegan Kab. Sleman.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak menantu Saksi yang menikah dengan anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1);
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2015 di KUA Kecamatan Sayegan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal bersama di Samarinda Kalimantan Timur karena pada saat itu Terdakwa bertugas di Korem 091/ASN dan selama tinggal di Samarinda Kalimantan Timur tersebut kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa berjalan dengan harmonis;
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-1 pulang ke Yogyakarta untuk menengok suami Saksi (bapak kandung Saksi-1) yang bernama Bapak Nagtijo yang sedang sakit yang akhirnya suami Saksi pada tanggal 23 Januari 2023 meninggal dunia, setelah suami Saksi meninggal dunia kemudian Saksi-1 berencana kembali ke Samarinda Kalimantan Timur namun oleh Terdakwa dilarang dengan alasan Terdakwa dalam waktu dekat akan pindah satuan ke Kodam IV/Diponegoro;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa bersama dengan Bapak Maryono, Sdri. Siti Ngaisah dan Bapak Pekik (Dukuh) datang ke rumah Saksi dengan maksud untuk mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa kepada Saksi selaku orang tua dari Saksi-1 dengan alasan Terdakwa sudah tidak cocok dan tidak nafsu lagi dengan Saksi-1 dan Terdakwa

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, namun mengungkap perceraian dengan Saksi-1 namun sampai sekarang antara Terdakwa dan Saksi-1 belum bercerai;

6. Bahwa setelah Terdakwa pindah tugas dari Korem 091/ASN Samarinda Kalimantan Timur ke Kodam IV/Diponegoro yaitu pada bulan Juli 2023 Terdakwa tinggal bersama dengan orang tuanya, sedangkan Saksi-1 tidak ikut tinggal bersama dengan Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengembalikan Saksi-1 kepada Saksi;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa mengembalikan Saksi-1 kepada Saksi, namun Saksi pernah mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai wanita lain yang bernama Sdri. Dewi Rosita; dan

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sejak bulan Desember 2023 tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Saksi-1 selaku istri sahnya sehingga Saksi-1 mengalami kekurangan biaya hidup sehari-hari, untuk mencukupi biaya hidup Saksi-1 tersebut Saksi yang menanggungnya dan disamping itu pula Saksi-1 merasa kesepian karena tidak pernah diperhatikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SITI NGAISAH**  
Pekerjaan : Pensiunan Guru  
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 1 Juli 1958  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Pondong III Rt. 003 Rw. 011 Kel. Tirtoadi Kec. Mlati Kab. Sleman

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1), Saksi kenal karena Saksi-1 adalah menantu Saksi;
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Februari 2015 di KUA Kecamatan Sayegan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0041/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 namun sampai saat ini belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah menikah kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal bersama di Samarinda Kalimantan Timur karena pada saat itu Terdakwa bertugas di Korem 091/ASN, dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa selama Tanggawa menikah, Saksi beberapa kali mengirimkan sejumlah uang ke Terdakwa melalui Transfer Bank dengan tujuan untuk tambahan kebutuhan Terdakwa dan Saksi-1 di Samarinda;

5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 Saksi-1 pulang ke Yogyakarta untuk menengok orang tuanya yang bernama Bapak Nagtijo yang sedang sakit, kemudian pada tanggal 23 Januari 2023 orang tua Saksi-1 meninggal dunia, setelah orang tuanya meninggal dunia Saksi-1 tidak kembali ke Samarinda Kalimantan Timur;

6. Bahwa pada bulan Mei 2023 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan dan atas permintaan dari Saksi-1 melalui komunikasi telepon Terdakwa bersama dengan Saksi dan Bapak Maryono serta Bapak Pekik (Dukuh) datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 kepada orang tuanya dengan alasan bahwa Terdakwa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya Terdakwa akan mengurus perceraian di satuan lama namun sampai sekarang Terdakwa belum menceraikan Saksi-1;

7. Bahwa pada bulan Maret Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk menyerahkan ATM Terdakwa, Saksi-1 mengatakan ATM tersebut diminta oleh Terdakwa dan disuruh menyerahkan ke Saksi;

8. Bahwa sejak bulan Juni 2023 Terdakwa pindah tugas dari Korem 091/ASN Samarinda Kalimantan Timur ke Kodam IV/Diponegoro dan sekarang berdinast di Korem 072/Pamungkas, setelah Terdakwa pindah tugas tersebut Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1, Terdakwa tinggal di rumah Saksi sedangkan Saksi-1 tinggal bersama dengan orang tuanya;

9. Bahwa pada bulan Juni 2023 Saksi bertemu Saksi-1 dan Saksi-2 di Gedung Taspen pada saat mengambil uang pension Saksi, pada saat itu Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 karena masih menantu saya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun pada awal bulan Juli 2023 uang tersebut dikembalikan oleh Saksi-1;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2023 Terdakwa pernah meminta tolong Saksi untuk memberikan amplop yang berisi sejumlah uang kepada Saksi-1 namun amplop tersebut ditolak oleh Saksi-1 dengan alasan sudah melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta;

11. Bahwa pada bulan Agustus Terdakwa ditahan di Denpom IV/2 Yogyakarta karena laporan dari Saksi-1 dengan tuduhan penelantaran Saksi-1 yang tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin oleh Terdakwa selama bulan April 2023; dan

12. Bahwa Saksi mengetahui kalau seorang suami mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada istrinya baik nafkah lahir maupun nafkah batin, dan diakui oleh Saksi kalau Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa tidak mempunyai penghasilan untuk membayar angsuran Bank karena Terdakwa mempunyai pinjaman di Bank.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 31110087631090, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklat Klaten, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Alw Korem 091/ASN Kalimantan Timur, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan, terakhir Terdakwa Terdakwa ditugaskan sebagai anggota Korem 072/Pamungkas hingga terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1) sejak tahun 2009, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, setelah menjalin hubungan pacaran pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Seyagan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal di Samarinda Kalimantan Timur karena pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Asrama Yonif Kompi C 611/Awl Korem 091/ASN dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis;
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2022 atas seijin Terdakwa Saksi-1 pulang ke kampung halamannya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman untuk menengok orang tuanya (bapaknya) yang sedang sakit, setelah beberapa hari Saksi-1 berada di rumah orang tuanya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone agar Saksi-1 tidak kembali ke Samarinda dengan alasan dalam waktu dekat Terdakwa sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro;
5. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Maryono dan Ibu Siti Ngaisah (Saksi-3) serta Bapak Pekik selaku Dukuh datang ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dsn. Ngampol Rt.5 Rw.22 Kel. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman Yogyakarta dengan tujuan untuk mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 kepada orang tuanya dan Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian Terdakwa dan Saksi-1 dalam waktu dekat;
6. Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 kepada orang tuanya karena Saksi-1 setiap bertengkar di dalam rumah tangga selalu mengatakan meminta diceraikan dan adanya masalah ekonomi karena gaji Terdakwa habis untuk

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sejumlah Rp300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi-1 merasa uang yang saya berikan kurang;

7. Bahwa pada saat di Samarinda Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan dan hasilnya sebagian diserahkan kepada Saksi-1 dan sebagian untuk kebutuhan saya, namun pekerjaan tersebut tidak lama selanjutnya hanya mengandalkan sisa gaji Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja Rp2.216.000,- (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) karena Saksi-1 pulang ke Yogya gaji tersebut dibagi 2;

8. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro kemudian pada bulan Juli 2023 Terdakwa ditempatkan di Korem 072/Pamungkas, setelah Terdakwa pindah tugas tersebut Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Pundong 3 Kel. Tirtoadi Kec. Mlati Kab. Sleman;

9. Bahwa selama kepindahan tersebut sejak bulan Mei 2023 sampai Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta Terdakwa menemui Saksi-1 ke rumah orang tuanya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman namun tidak pernah tinggal di rumah tersebut;

10. Bahwa terhadap ATM gaji dan Tunkin yang dibawa oleh Saksi-1 diserahkan ke Saksi-3 pada bulan Maret 2023 sehingga sejak April sampai dengan Terdakwa dilaporkan bulan Juli 2023 atau selama 4 bulan Terdakwa tidak menafkahi Saksi-1;

11. Bahwa Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami adalah memberikan sandang pangan dan papan, wajib menggauli istri, wajib menjaga dan melindungi istri dengan baik serta memberikan kasih sayang dan cinta kepada istri, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sebagai seorang suami kepada Saksi-1 selaku istri sahnya;

12. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 2013 Satgas Pamrahan Ambon, tahun 2017 Pamras RI-Malaysia di Nunukan dan tahun 2021 Pamras RI-PNG, serta mendapatkan tanda jasa SL. Dharma Nusa dan SL. Kesetiaan delapan tahun; dan

13. Bahwa Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 namun Saksi-1 tidak memaafkan namun terhadap Saksi-2 memaafkan namun terhadap hubungan pernikahan Saksi-1 tetap meminta berpisah.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-surat sebagai berikut:

1. 3 (tiga) lembar foto copy Kuitipan Akta Nikah 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Seyegan Kab. Sleman atas nama Rus Panji Maryono (Terdakwa) dan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1).

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Devri Punta Brimawati Nomor: KPI/385/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

3. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 6472020810140006 atas nama Rus Panji Maryono.
4. 1 (satu) lembar foto copy boking pesawat Super Air Jet jurusan Surabaya-Samarinda tanggal 2 Hanuari 2023 atas nama Rus Panji Maryono dan Dewi Rosita.
5. 1 (satu) lembar screenshot percakapan melalui whatsapp antara Terdakwa dengan ibu kandungnya.
6. 1 (satu) lembar foto copy foto rumah Saksi-1 yang berada di daerah Margodadi Kec. Seyegan Kab. Sleman.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti angka 1, 2 dan 3 berupa 3 (tiga) lembar foto copy Kuitipan Akta Nikah 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Seyegan Kab. Sleman atas nama Rus Panji Maryono (Terdakwa) dan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1), 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Devri Punta Brimawati Nomor: KPI/385/IX/2015 tanggal 3 September 2015, dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 6472020810140006 atas nama Rus Panji Maryono merupakan bukti bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa telah terikat pernikahan yang sah dan diakui oleh Negara melalui KUA dan kedinasan sejak tanggal 10 Februari 2015;
2. Bahwa terhadap barang bukti angka 4 dan 5 berupa 1 (satu) lembar foto copy boking pesawat Super Air Jet jurusan Surabaya-Samarinda tanggal 2 Hanuari 2023 atas nama Rus Panji Maryono dan Dewi Rosita dan 1 (satu) lembar screenshot percakapan melalui whatsapp antara Terdakwa dengan ibu kandungnya merupakan bukti yang diajukan oleh Saksi-1; dan
3. Bahwa terhadap barang bukti angka 6 berupa 1 (satu) lembar foto copy foto rumah Saksi-1 yang berada di daerah Margodadi Kec. Seyegan Kab. Sleman, merupakan bukti rumah Saksi-1 yang ditinggali dan rumah tempat Terdakwa menyerahkan kembali Saksi-1 kepada orangtuanya yaitu Saksi-2.

**Menimbang**, Bahwa barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, dan telah dibenarkan baik oleh para Saksi maupun Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, dengan Penasihat Hukum/Terdakwa maupun Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan.

**Menimbang**, bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan memperhatikan alat-alat bukti yang sah yaitu : keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Para Saksi yang satu dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan Para Saksi dan alat bukti lainnya;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Para Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan Para Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Saksi lainnya maupun persesuaian dengan alat bukti lain di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Seyagan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, sampai dengan saat Terdakwa disidangkan masih berstatus suami istri sesuai dengan keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 (Sdri. Devri Punta Brimawati), Saksi-3 (Sdri. Siti Ngaisah) dan Terdakwa menerangkan terhadap ATM gaji Terdakwa awalnya dipegang oleh Saksi-1 selanjutnya pada bulan Maret 2023 ATM tersebut oleh Saksi-1 diserahkan kepada Saksi-3;
3. Bahwa dari keterangan Saksi-1 dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa bahwa sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sampai dengan dilaporkannya Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 14 Juli 2023; dan
4. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 (Sdri. Marijem) akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kekurangan untuk biaya hidup sehari-hari dan merasa kesepian, untuk biaya hidup Saksi-1 dibantu oleh Saksi-2 dan bekerja sebagai perawat di RS. At-Turots Al Islamy.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat kesesuaian antara keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti dalam perkara Terdakwa,

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



pendidikan pada pokoknya. geid

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan Terdakwa sesuai Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa: Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (3) nya menyebutkan bahwa Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, selain itu Terdakwa memiliki hak ingkar dan Terdakwa juga dalam memberikan keterangannya tidak disumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa sudah mengetahui kewajibannya sebagai seorang Suami dan Kepala rumah tangga kepada seorang Istri dalam hal ini Saksi-1 namun hal tersebut tidak dilakukan, Terdakwa dengan sadar mengakui perbuatannya yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 di persidangan, sehingga keterangan Terdakwa tersebut di atas dapat dipakai sebagai fakta hukum dalam perkara ini.

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 31110087631090, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklat Klaten, setelah lulus kemudian Terdakwa

### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung No. 091/ASN Kalimantan Timur, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan, terakhir Terdakwa Terdakwa ditugaskan sebagai anggota Korem 072/Pamungkas hingga terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda;

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1) sejak tahun 2009, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, setelah menjalin hubungan pacaran pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Seyagan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;

3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal di Samarinda Kalimantan Timur karena pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Asrama Yonif Kompi C 611/Awl Korem 091/ASN dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis;

4. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2022 atas seijin Terdakwa Saksi-1 pulang ke kampung halamannya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman untuk menengok orang tuanya (bapaknya) yang sedang sakit, setelah beberapa hari Saksi-1 berada di rumah orang tuanya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone agar Saksi-1 tidak kembali ke Samarinda dengan alasan dalam waktu dekat Terdakwa sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro;

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Maryono dan Ibu Siti Ngaisah (Saksi-3) serta Bapak Pekik selaku Dukuh datang ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dsn. Ngampol Rt.5 Rw.22 Kel. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman Yogyakarta dengan tujuan untuk mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 kepada orang tuanya dan Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian Terdakwa dan Saksi-1 dalam waktu dekat;

6. Bahwa benar alasan Terdakwa mengembalikan tanggungjawab Saksi-kepada orang tuanya karena Saksi-1 setiap bertengkar di dalam rumah tangga selalu mengatakan meminta diceraikan dan adanya masalah ekonomi karena gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang di bank sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar semenjak awal menikah semua Gaji dan Tunjangan Terdakwa menjadi satu bank yaitu di Bank BRI dan dipegang oleh Saksi-1, gaji tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) semuanya masuk ke Bank BRI, sampai dengan diserahkan ke Saksi-3 pada bulan Maret 2023;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM.II-11/AD/XI/2023

Bahwa benar pada saat di Samarinda Terdakwa mempunyai pekerjaan sampingan dan hasilnya sebagian diserahkan kepada Saksi-1 dan sebagian untuk kebutuhan saya, namun pekerjaan tersebut tidak lama selanjutnya hanya mengandalkan gaji karena Saksi-1 pulang ke Yogya gaji tersebut dibagi 2;

9. Bahwa benar pada tanggal 23 Mei 2023 Terdakwa pindah tugas ke Kodam IV/Diponegoro kemudian pada bulan Juli 2023 Terdakwa ditempatkan di Korem 072/Pamungkas, setelah Terdakwa pindah tugas tersebut Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Dusun Pundong 3 Kel. Tirtoadi Kec. Mlati Kab. Sleman;

10. Bahwa benar selama kepindahan tersebut sejak bulan April 2023 sampai Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 ke rumah orang tuanya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selama 4 (empat) bulan;

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami adalah memberikan sandang pangan dan papan, wajib menggauli istri, wajib menjaga dan melindungi istri dengan baik serta memberikan kasih sayang dan cinta kepada istri, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan sebagai seorang suami kepada Saksi-1 selaku istri sahnya;

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa mengalami kekurangan untuk biaya hidup dan Saksi-1 merasa kesepian karena tidak ada perhatian dari Terdakwa dan selama ini biaya hidup Saksi-1 ditanggung oleh orang tuanya;

13. Bahwa benar di persidangan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan sudah kecewa dengan Terdakwa; dan

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi pada tahun 2013 Satgas Pamrahan Ambon, tahun 1017 Pamtas RI-Malaysia di Nunukan dan tahun 2021 Pamtas RI-PNG, serta mendapatkan tanda jasa SL. Dharma Nusa dan SL. Kesetiaan delapan tahun.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, Bahwa Tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya"

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu “Setiap orang” adalah menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu “Setiap orang” Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah sama pengertiannya dengan “Barang siapa”, menurut undang-undang adalah setiap orang/manusia pribadi sebagai subyek hukum pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut “Setiap orang” adalah semua warga Negara Indonesia dan warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (anggota TNI) yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Kodiklat Rindam IV/Diponegoro Gombong, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada 31110087631090, kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklat Klaten, setelah lulus kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Alw Korem 091/ASN Kalimantan Timur, setelah mengalami beberapa alih tugas dan jabatan, terakhir Terdakwa ditugaskan sebagai anggota Korem 072/Pamungkas hingga terjadinya perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda;
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 072/Pamungkas Nomor Kep/30/IX/2023 tanggal 1 September 2023; dan
3. Bahwa benar sebagai prajurit TNI Terdakwa merupakan warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian Terdakwa termasuk subyek hukum Indonesia;

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih aktif berdinas di Korem 072/Pamungkas dan menurut peraturan perundang-undangan juga tunduk secara hukum terhadap ketentuan hukum pidana baik yang tercantum dalam KUHPM maupun di luar KUHPM dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Atas fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Unsur Kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua, "Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya", Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak memberikan penjelasan mengenai kewajiban tersebut seluruhnya atau sebagian saja untuk dapatnya memenuhi rumusan delik, namun dilihat dari konteks bahasa penulisan rumusan delik Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) bahwa "ia wajib memberikan kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan", menunjukkan tidak harus semua kewajiban itu tidak dilakukan tetapi cukup salah satu atau sebagian saja kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh pelaku sudah termasuk memenuhi rumusan delik dimaksud. Demikian juga mengenai pengertian "kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan", tidak dirumuskan secara tegas kualifikasinya, sehingga haruslah dicarikan pemahaman yang tepat sesuai yang diharapkan oleh rumusan delik tersebut yaitu :

Pertama bahwa ukuran delik penelantaran rumah tangga terletak pada faktor ekonomi (penelantaran secara ekonomi).

Kedua terletak pada tujuan dari pembentukan rumah tangga itu sendiri yaitu tercapainya keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai, sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2004.

Berdasarkan uraian tersebut maka termasuk dalam lingkup rumusan delik apabila pelaku (Terdakwa) tidak melaksanakan keseluruhan ataupun sebagian kewajiban seperti layaknya hubungan antara suami terhadap isterinya atau sebaliknya atau terhadap orang-orang yang menjadi lingkup rumah tangga.

Bahwa ukuran kebahagiaan, keamanan, ketentraman ataupun kedamaian tidaklah diukur semata-mata dari faktor ekonomi, tetapi juga ditentukan oleh faktor batiniah. Dengan demikian penelantaran dalam rumah tangga haruslah menggunakan ukuran atau faktor-faktor ekonomi seperti terlantar tidak diberi nafkah hidup (makanan) maupun faktor non ekonomi seperti penelantaran batiniah atau menderita batiniah, *in casu* Terdakwa telah tidak memberikan penghasilannya (gaji) dan tidak memberi nafkah batin kepada isterinya sehingga setiap orang yang tidak melaksanakan kewajibanya memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan, merupakan pelanggaran terhadap larangan itu dan si pelanggar akan dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian ada tidaknya akibat dari perbuatan pelanggaran terhadap larangan tersebut korban menjadi terlantar tidaklah menjadi persoalan. Yang penting hak-hak yang ditimbulkan dari kewajiban itu dilanggar.

Bahwa mengenai pengertian orang lain dalam lingkup rumah tangga meliputi :

a. Suami, isteri dan anak.

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan / atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah bersesuaian satu dengan yang lain didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1) sejak tahun 2009, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, setelah menjalin hubungan pacaran pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Seyagan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 tinggal di Samarinda Kalimantan Timur karena pada saat itu Terdakwa sedang bertugas di Asrama Yonif Kompi C 611/Awl Korem 091/ASN dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis;
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2022 atas seijin Terdakwa Saksi-1 pulang ke kampung halamannya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman untuk menengok orang tuanya (bapaknya) yang sedang sakit, setelah beberapa hari Saksi-1 berada di rumah orang tuanya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone agar Saksi-1 tidak kembali ke Samarinda dengan alasan dalam waktu dekat Terdakwa sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Maryono dan Ibu Siti Ngaisah (Saksi-3) serta Bapak Pekik selaku Dukuh datang ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dsn. Ngampol Rt.5 Rw.22 Kel. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman Yogyakarta dengan tujuan untuk mengembalikan tanggungjawab Saksi-1 kepada orang tuanya dan Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian Terdakwa dan Saksi-1 dalam waktu dekat;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa mengembalikan tanggungjawab Saksi-kepada orang tuanya karena Saksi-1 setiap bertengkar di dalam rumah tangga selalu mengatakan meminta diceraikan dan adanya masalah ekonomi karena gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang di bank sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.200.000,00(empat juta dua ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar semenjak awal menikah semua Gaji dan Tunjangan Terdakwa menjadi satu bank yaitu di Bank BRI dan dipegang oleh Saksi-1, gaji tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan tunjangan kinerja Rp2.216.000,00 (dua juta dua ratus enam belas ribu rupiah) semuanya masuk ke Bank BRI, sampai dengan diserahkan ke Saksi-3 pada bulan Maret 2023;

7. Bahwa benar selama kepindahan tersebut sejak bulan April 2023 sampai Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta tanggal 14 Juli 2023 Terdakwa tidak pernah menemui Saksi-1 ke rumah orang tuanya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman serta tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selama 4 (empat) bulan;

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa mengalami kekurangan untuk biaya hidup dan Saksi-1 merasa kesepian karena tidak ada perhatian dari Terdakwa dan selama ini biaya hidup Saksi-1 ditanggung oleh orang tuanya; dan

9. Bahwa benar di persidangan Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 serta akan kembali membina rumah tangga dengan Saksi-1 namun Saksi-1 menolaknya dengan alasan sudah kecewa dengan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-1 sejak tanggal 10 Februari 2015, namun semenjak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 Terdakwa telah menelantarkan istrinya yaitu Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin padahal secara hukum istrinya itu adalah masih menjadi tanggung jawab dan kewajiban Terdakwa dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin telah terpenuhi sampai dengan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/2 Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2023.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “Yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Padahal

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan”

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah karena adanya suatu ikatan perkawinan, maka dalam hal ini seorang suami oleh hukum diwajibkan untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap isterinya karena berkaitan dengan tanggung jawabnya selaku suami sebagai kepala keluarga.

Bahwa yang menjadi tanggung jawab Terdakwa dalam hal ini sesuai susunan keluarga Terdakwa sebagai kepala keluarga yang harus memberikan baik nafkah lahir maupun batin dan memberikan kehidupan yang layak terhadap anak dan isterinya.

Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 80 ayat (4) ditegaskan “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1) sejak tahun 2009, setelah perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran, setelah menjalin hubungan pacaran pada tanggal 10 Februari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 melangsungkan pernikahan di KUA Seyagan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
2. Bahwa benar berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang Terdakwa masih berstatus suami sah dari Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tanggal 17 Desember 2022 atas seijin Terdakwa Saksi-1 pulang ke kampung halamannya di daerah Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman untuk menengok orang tuanya (bapaknya) yang sedang sakit, setelah beberapa hari Saksi-1 berada di rumah orang tuanya selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone agar Saksi-1 tidak kembali ke Samarinda dengan alasan dalam waktu dekat Terdakwa sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro;
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa bersama dengan kedua orang tua Terdakwa yang bernama Bapak Maryono dan Ibu Siti Ngaisah (Saksi-3) serta Bapak Pekik selaku Dukuh datang ke rumah orang tua Saksi-1 yang beralamat di Dsn. Ngampol Rt.5 Rw.22 Kel. Margodadi Kec. Sayegan Kab. Sleman Yogyakarta dengan tujuan untuk

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 63/K/PM.II-11/AD/XI/2023  
pengambilan saksinya. Saksi-1 kepada orang tuanya dan Terdakwa berjanji akan mengurus perceraian Terdakwa dan Saksi-1 dalam waktu dekat;

5. Bahwa benar dengan Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan seperti tersebut di atas Terdakwa telah mengabaikan kewajiban hukum yang melekat pada dirinya sebagai seorang suami sebagai kepala keluarga kepada isterinya yang sah yang masih dalam ikatan pernikahan.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa dan Saksi-1 telah melangsungkan pernikahan di KUA Seyagan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, kewajiban suami setelah menikah memberi nafkah kepada istri baik nafkah lahir maupun batin, namun sejak bulan April 2023 kewajiban tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada orang tersebut", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Menimbang**, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan maupun pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**Menimbang**, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Bahwa demi menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur terkait keterbuktian unsur-unsur dalam Tuntutannya;
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, dalam hal ini untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatannya, keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa;
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya di dalam persidangan yang berisi tentang tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, oleh karena Majelis Hakim sependapat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Oditur Militer bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" sesuai dengan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pengakuan Terdakwa di persidangan yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023, maka terhadap Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum/Terdakwa dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai Replik Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan, demikian juga dengan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Pledoinya, oleh karena tidak ada hal-hal yang baru sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi.

**Menimbang**, Bahwa terhadap permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum yang

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diucapkan di persidangan yang memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahwa tujuan dari dibuatnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dituangkan dalam Pasal 4 yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam perkara Terdakwa tujuan tersebut ada yang dilanggar oleh Terdakwa.

Bahwa mengenai suatu Perkawinan Negara mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur tentang Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang didalamnya terdapat Hak dan Kewajiban bagi seorang Suami dan Istri yang harus dilakukan oleh keduanya.

Bahwa terhadap perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai terdapat kesalahan yang dilakukan baik oleh Terdakwa sendiri maupun Saksi-1 dalam hal ini Terdakwa setelah mengetahui ATM gaji Terdakwa yang dipegang oleh Saksi-1 (istrinya) dikembalikan ke Saksi-3 (Sdri. Siti Ngaisah) Terdakwa tidak pernah melakukan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Saksi-1, sedangkan Saksi-1 sebagai istri yang mengetahui Terdakwa sudah pindah ke Kodam IV/Diponegoro tidak pernah menemui dan menemani Terdakwa, seharusnya yang dilakukan oleh keduanya baik Terdakwa maupun Saksi-1 saling mengerti tentang keadaan masing-masing dan saling komunikasi untuk mencari jalan keluar terbaik terhadap kelangsungan hidup rumah tangganya agar tetap harmonis.

Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga mempunyai peran dan kewajiban lebih besar dalam kelangsungan hidup rumah tangganya agar tetap harmonis, terhadap kewajiban sebagai seorang suami yang tertuang dalam Buku Nikah tentang 5 (lima) Kewajiban Suami yang dibacakan sejak awal menikah, namun di dalam faktanya Terdakwa telah menelantarkan Saksi-1 dengan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan April 2023 sampai dengan bulan Juli 2023 dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan kewajiban Suami dan Istri sesuai Pasal 34 Ayat (1) dan (2) UU Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana isi pada Ayat (1) "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya". dan ayat (2) "Isteri wajib mengatur urusan

*Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prumah-tangga sebaik-baiknya". Selanjutnya Majelis Hakim Menilai dikaitkan dengan dasar tersebut di atas berkesimpulan Terdakwa telah melakukan kesalahan dengan tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Saksi-1 selaku istri Terdakwa sehingga tujuan dari sebuah perkawinan tidak tercapai.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa kurang menjiwai dan memahami arti sebuah perkawinan dimana satu keluarga harus saling menjaga, merawat dan melindungi tapi Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan batin sejak bulan April 2023 sampai bulan Juli 2023 dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 (Sdri. Devri Punta Brimawati);
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa mengalami kekurangan untuk biaya hidup dan merasa kesepian karena tidak ada perhatian dari Terdakwa, biaya hidup Saksi-1 ditanggung oleh orangtuanya.

**Menimbang**, Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan jera, tidak mengulangi perbuatannya, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga dan juga sebagai contoh bagi prajurit lain agar tidak meniru perbuatannya;

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa berjanji akan membina rumah tangga yang harmonis dengan Saksi-1;
4. Terdakwa di dalam persidangan sudah meminta maaf kepada Saksi-1 dan orangtuanya (Saksi-2).

### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, 8 Wajib TNI dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perbuatan Terdakwa membuat Saksi-1 (Sdri. Devri Punta Brimawati) menderita lahir dan batin;

3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik satuan TNI.

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya untuk membina Terdakwa tentunya tidak dengan memberikan hukuman yang berat, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya serta supaya Terdakwa dapat dengan cepat memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 agar menjadi lebih baik ke depannya, oleh karena itu setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang memohon untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

**Menimbang**, Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini sejak awal persidangan ditahan di Ruang Sel Denpom IV/2 Yogyakarta, Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana, atau membuat keonaran mengulangi perbuatannya lagi maka terhadap diri Terdakwa untuk tetap ditahan.

**Menimbang**, Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam putusan ini;

**Menimbang**, Bahwa terhadap barang-barang bukti berupa surat-surat:

1. 3 (tiga) lembar *foto copy* Kuitipan Akta Nikah 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Seyegan Kab. Sleman atas nama Rus Panji Maryono (Terdakwa) dan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1).

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (saksi-1) lembaga foto copy Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Devri Punta  
Brimawati Nomor: KPI/385/IX/2015 tanggal 3 September 2015.

3. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga No. 6472020810140006 atas nama Rus Panji Maryono.
4. 1 (satu) lembar *foto copy* boking pesawat Super Air Jet jurusan Surabaya-Samarinda tanggal 2 Januari 2023 atas nama Rus Panji Maryono dan Dewi Rosita.
5. 1 (satu) lembar *screenshot* percakapan melalui whatsapp antara Terdakwa dengan ibu kandungnya.
6. 1 (satu) lembar *foto copy* foto rumah Saksi-1 yang berada di daerah Margodadi Kec. Seyegan Kab. Sleman.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, sejak awal merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Mengingat**, Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rus Panji Maryono**, Kopda NRP 31110087631090, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 6 (enam) bulan,

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa **Surat-surat** :

- a. 3 (tiga) lembar *foto copy* Kuitipan Akta Nikah 004/07/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Seyegan Kab. Sleman atas nama Rus Panji Maryono (Terdakwa) dan Sdri. Devri Punta Brimawati (Saksi-1);
- b. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Penunjukan Istri atas nama Sdri. Devri Punta Brimawati Nomor: KPI/385/IX/2015 tanggal 3 September 2015;
- c. 1 (satu) lembar *foto copy* Kartu Keluarga No. 6472020810140006 atas nama Rus Panji Maryono;
- d. 1 (satu) lembar *foto copy* boking pesawat Super Air Jet jurusan Surabaya-Samarinda tanggal 2 Januari 2023 atas nama Rus Panji Maryono dan Dewi Rosita;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023



putusan mahkamah mengenai sudi

f. 1 (satu) lembar *foto copy* foto rumah Saksi-1 yang berada di daerah Margodadi Kec. Seyegan Kab. Sleman.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 oleh, Samsul Arifin, S.H., Mayor Chk NRP 21960369130576 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Puryanto, S.H., Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Aditya Candra Christyan, S.H., Mayor Chk NRP 11100010370887 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer yang bersidang Gori Rambe, S.H., Mayor Chk NRP 21950302221272, Penasihat Hukum Anggoro Dwi Saputro, S.H., Sertu NRP 31020172370383 dan Bandi, S.H. Serda NRP 31030574480282 Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md, Peltu Ekl NRP 96304 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Samsul Arifin, S.H.

Mayor Chk NRP 21960369130576

Mayor Chk NRP 11100010370887

Panitera Pengganti,

Peltu Ekl NRP 96304

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor 63-K/PM.II-11/AD/XI/2023